LUNASI HUTANG WALAU RIBAWI



Oleh Hijrah Academy

3 KOMPONEN DALAM HUTANG

Sebenarnya, dalam utang ribawi terkandung 3 komponen dan tidak semuanya haram. Yuk kita lihat apa hukumnya secara syariah untuk masing-masing komponen.

Komponen 1 : Pokok pinjaman

Ini adalah transaksi utang piutang dan dalam Islam, hukumnya halal. Uang pinjaman ini bisa dipakai untuk membeli kendaraan dengan akad jual beli dengan dealer mobil. Akad jual belinya sah sepanjang rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Jadi di titik ini, kita sudah sah membeli kendaraan dan boleh tetap memilikinya.

Dalam Fatwa Islam dinyatakan,

Utang riba — meskipun hukumnya haram dan kemaksiatan — namun uang yang diberikan menjadi hak milik yang sah, menurut pendapat yang benar. Sehingga uang yang Anda hutang, merupakan milik Anda. Anda bisa memanfaatkan untuk tujuan mubah apapun yang Anda inginkan, seperti membeli mobil atau kebutuhan lainnya.

(Fatwa Islam no. 149111, menyimpulkan dari buku : al-Manfaah fi al-Qardh, Abdullah bin Muhammad al-Imrani, hlm. 245 – 254)

Komponen 2: Bunga

Ketika kita diwajibkan membayar bunga, disinilah muncul keharamannya. Kita menjadi penyetor riba dan seketika masuk golongan yang dilaknat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Jadi, riba jelas syarat batil yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan ini menjadi gugur. Walau ada 100 syarat batil, semua menjadi tidak berlaku. Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"Barangsiapa menetapkan syarat yang bertentangan dengan kitabullah, maka syarat itu batil." (HR. Bukhari 2560)

Komponen 3: Denda

Denda adalah riba yang muncul karena penundaan waktu. Maksudnya, jika cicilan bulanan sudah jatuh tempo dan kita belum ada uang, maka kita harus membayar denda karena pelunasan jadi tertunda. Sama seperti membayar bunga, membayar denda menjadikan kita penyetor riba. Ini harus dihindari. Negosiasilah supaya bisa ditiadakan walaupun kemungkinan berhasil sangat kecil.

BAGAIMANA KALAU TETAP HARUS MEMBAYAR BUNGA DAN DENDANYA?

Lalu bagaimanakah sikap yang benar menghadapi hutang ribawi?

Kalau kita sudah maksimal mencoba berbagai cara, sudah menjual aset lain tapi tidak cukup, sudah berdoa tiada henti, sudah minta bantuan donatur untuk memberi utangan tanpa riba tapi tidak berhasil, maka bayar saja karena tidak ada jalan lain. Allah mengerti usaha hambanya yang sudah berjuang keras. Yang penting jangan mengambil hutang ribawi baru untuk melunasi hutang sebelumnya.

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,

"Siapa saja yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya, niscaya Allah akan melunasi hutangnya. Siapa yang meminjam harta orang lain untuk dia habiskan maka Allah akan memusnahkannya." (HR. Bukhari 18 & Ibnu Majah 2504)

KISAH INSPIRATIF

Sebuah kisah hijrah pegawai bank riba yang begitu tahu pekerjaannya haram , tanpa berpikir panjang langsung mengajukan resign dan sebulan kemudian menganggur. Tanpa pekerjaan baru dan belum merintis bisnis apapun. Dia pun masih menanggung hutang dan belum tahu cara melunasinya. Mereka lakukan itu murni karena keimanan. Yakin Allah tidak akan membiarkan mereka mati kelaparan.


Lalu bagaimana penghasilan barunya? Cara melunasi hutangnya? Allah telah menolong dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ada yang bertemu pedagang nasi goreng yang dikenalnya yang tiba-tiba dengan sukarela resep rahasia. Ada mengajarinya mantan nasabahnya yang menawarkan berbisnis sebagai agen pakaiannya. Mereka punya penghasilan baru yang selama ini tak terpikirkan olehnya. Hutang ribanya pun selesai dengan sendirinya, dari cara yang tak disangka-sangkanya pula. Tidak percaya? Semoga kisah nyata ini menginspirasi siapapun untuk berani hijrah walau masih berhutang riba dan belum jelas solusi kedepannya.

Seorang debitur datang ke Jakarta bermaksud melunasi hutang bank ribanya. Dia menginap di rumah temannya yang lama tidak bertemu. Setelah mengobrol ngalor ngidul termasuk bercerita sisa hutang yang masih ratusan juta, tiba-tiba temannya berkata akan membantunya melunasi hutangnya dan selanjutnya mencicil ke dia. Mereka buat perjanjian hutang dengan nilai angsuran sangat kecil semampunya, tanpa bunga, tanpa denda, sertifikat tidak perlu diserahkan dan bahkan kalau meninggal hutangnya lunas.



Seorang teman berhutang ratusan juta ke bank tempatnya bekerja untuk membeli ruko. Kalau dulu dia bersama temannya menagih orang lain, kini terbalik teman ex kantornya yang mengejar dia. Akhirnya dia curhat ke seseorang ustadz dan disarankan bertemu dengan seorang pengusaha. Meski tidak dikenal sama sekali, pengusaha itu mau membayar lunas hutangnya. Dan setelah mengambil sertifikat dari bank, dia kembali ke pengusaha untuk menyerahkan sertifikat sebagai jaminan utangnya pengusaha. Lalu apa katanya? Simpanlah sertifikat itu, saya tidak membutuhkannya. Saya percaya kamu. Kamu bisa mengangsur sesuai kemampuanmu."





Inilah bukti nyata bahwa rezeki setiap orang sudah dijamin Allah, tinggal kita memilih untuk mengambil dengan jalan yang haq atau bathil.

DAFTAR PUSTAKA

Adhyaksa, Yudha. 2020. Kunci Hijrah. Yogyakarta: Semesta Aksara